



BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR :188/ 113 /KEP/412.11/ 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MODEL TERPADU NEGERI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan diamanatkan dalam Pasal 41, ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Lembaga Pendidikan In Formal dan Formal untuk wadah melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memadai ;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Lembaga Pendidikan tersebut, Pemerintah Daerah bermaksud mendirikan Sekolah Model Terpadu Negeri Kabupaten Bojonegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, Pendirian Sekolah Model Terpadu Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Model Terpadu Negeri Kabupaten Bojonegoro meliputi TK, SD, SMP dan SMA yang berada di Wilayah Desa Tikusan-Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

- KEDUA** : Sekolah Model Terpadu Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Model Terpadu Negeri Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidik di Jajaran Dinas Pendidikan, dalam Lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.: 1. Bpk. Menteri Pendidikan Nasional
di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Bakorwil II Kab.Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
6. Arsip.